

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
157/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTAR WAKTU
(PAW) KABUPATEN BULELENG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Se-Kabupaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 157/HK.031-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang : Pembentukan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Buleleng pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018.